



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

TATA KELOLA *COMMAND CENTER*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor membangun pusat kendali atau *Command Center* yang merupakan fasilitas untuk mendukung Pimpinan Daerah dalam melakukan pertemuan, pengambilan keputusan, menugaskan, mengoordinasikan, memonitoring, dan mengontrol seluruh tindakan yang diperlukan sebagai respon terhadap berbagai permasalahan;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan *Command Center* serta mewujudkan pengelolaan *Command Center* yang terencana, terarah, akuntabel serta berdaya guna dan berhasil guna, perlu pengaturan tata kelola *Command Center*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola *Command Center*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 207);

11. Peraturan . . .

11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 37);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA *COMMAND CENTER*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
8. Pusat Kendali yang selanjutnya disebut *Command Center* adalah pusat pengendalian operasional yang berupa sarana bangunan/ruangan yang dilengkapi dengan sarana Infrastruktur telekomunikasi dan jaringan, peralatan, sistem serta sumber daya yang diperlukan.

9. Pimpinan . . .

9. Pimpinan Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan anggota dari Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah.
10. *Video Conference* adalah inovasi teknologi komunikasi yang memungkinkan dua pihak atau lebih saling berinteraksi melalui sambungan video.
11. Produsen Data adalah unit pada Pemerintah Daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pengelolaan adalah serangkaian aktivitas koordinasi yang mencakup perencanaan pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, penempatan serta pengambilan keputusan untuk menghasilkan suatu produk dan jasa yang efektif dan efisien.
13. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, peralatan telekomunikasi, penyimpanan data perangkat integrasi dan interoperabilitas yang digunakan dalam mendukung operasional *Command Center*.
14. Pusat Data adalah fasilitas fisik yang dipakai sebagai tempat menyimpan sistem komputerisasi dan komponen lainnya yang terkait, seperti sistem komunikasi data dan sistem penyimpanan.
15. Penghantar Layanan adalah infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung penyelenggaraan operasional *Command Center*.
16. Jaringan Komunikasi Data adalah bagian dari koneksi telekomunikasi dan transfer atau transmisi data dan informasi antara komputer dan perangkat lain dalam format digital ditransmisikan melalui pembawa data komunikasi.
17. Sistem Penghubung Layanan adalah suatu perangkat integrasi untuk melakukan pertukaran data dan perangkat interoperabilitas aplikasi dan sistem informasi dalam operasional *Command Center* yang didukung oleh jaringan komunikasi data.
18. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
19. Standar Operasional Prosedur adalah prosedur standar yang sangat rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh satu orang aparatur atau pelaksana dengan satu peran atau jabatan.
20. Sistem Cadangan adalah proses duplikasi atau menyalin data atau *file* dari satu perangkat atau media penyimpanan ke media sekunder, seperti *flashdisk*, *hardisk* eksternal, sistem *cloud* atau media lainnya, yang dilakukan secara *offline* maupun *online*.

21. *Disaster . . .*

21. *Disaster Recovery Center* adalah suatu tempat yang secara khusus ditujukan untuk menempatkan sistem, aplikasi, hingga data-data cadangan ketika terjadi gangguan serius atau bencana yang menimpa satu atau berbagai unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah, seperti pusat penyimpanan dan pengolahan data dan informasi.
22. *Disaster Recovery Plan* adalah cara untuk mencegah terganggunya operasional saat terjadi bencana.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola *Command Center*.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan pengelolaan *Command Center* berbasis perencanaan; dan
 - b. mewujudkan sinkronisasi dan integrasi pengelolaan *Command Center*.

BAB III FUNGSI, PENGGUNA, DAN LAYANAN *COMMAND CENTER*

Bagian Kesatu Fungsi *Command Center*

Pasal 3

- (1) Bupati melalui Dinas menyelenggarakan tata kelola *Command Center*.
- (2) *Command Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. *decision support system* yaitu untuk mendukung dalam pengambilan keputusan pimpinan;
 - b. *crisis center* yaitu untuk manajemen kendali penanganan permasalahan kritis yang bersifat lintas Perangkat Daerah dan lembaga di Daerah;
 - c. *event monitoring* antara lain:
 1. monitoring pendapatan, perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban keuangan daerah dan evaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 2. monitoring layanan perizinan terpadu satu pintu; dan
 3. sistem pengawasan fasilitas publik.
 - d. penanganan insiden publik yaitu untuk manajemen kendali penanganan dan pencegahan gangguan keamanan ketertiban masyarakat.

Bagian . . .

Bagian Kedua
Pengguna *Command Center*

Pasal 4

- a. Pengguna *Command Center* adalah Pimpinan Daerah.
- b. Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pimpinan Perangkat Daerah sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Bagian Ketiga
Layanan *Command Center*

Pasal 5

Jenis layanan *Command Center* antara lain:

- a. pemantauan wilayah;
- b. *Video Conference* Pimpinan Daerah;
- c. rapat terbatas Pimpinan Daerah;
- d. layanan data dan informasi untuk Pimpinan Daerah; dan
- e. aktifitas kedaruratan lainnya yang dibutuhkan oleh Pimpinan Daerah.

BAB IV
PENGELOLAAN *COMMAND CENTER*

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Dinas melaksanakan pengelolaan *Command Center* meliputi perencanaan, operasional, dan pengembangan *Command Center*.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan Rencana Induk *Command Center* untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Induk *Command Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran;
 - b. arah kebijakan dan strategi;
 - c. arsitektur bisnis, teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi, keamanan, dan sumber daya manusia; dan
 - d. peta . . .

- d. peta jalan rencana strategis.
- (3) Rencana Induk *Command Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Dinas dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Dinas, *Grand Design* Reformasi Birokrasi, dan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah.
 - (4) Rencana Induk *Command Center* ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Operasional *Command Center*

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

- (1) Dalam operasional *Command Center*, Dinas melaksanakan:
 - a. penyediaan Infrastruktur;
 - b. penyediaan Pusat Data dan Jaringan Komunikasi Data;
 - c. Pengelolaan informasi dan komunikasi;
 - d. Pengelolaan data statistik sektoral; dan
 - e. Pengelolaan keamanan informasi.
- (2) Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, termasuk Infrastruktur untuk Sistem Penghubung Layanan *Command Center*.
- (3) Produsen Data menyediakan data dan informasi yang akurat dan mutakhir untuk menunjang fungsi *Command Center*.
- (4) Pengelolaan data statistik sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berkoordinasi dengan Produsen Data.

Paragraf 2
Sumber Daya Manusia

Pasal 9

- (1) Operasionalisasi *Command Center* dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan.
- (2) Penyediaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sumber . . .

- (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditugaskan sebagai:
 - a. pengelola data;
 - b. sandiman dan manggala informatika;
 - c. pengendali Jaringan Komunikasi Data;
 - d. operator komputer grafis;
 - e. analis sistem informasi;
 - f. analis data dan informasi;
 - g. petugas administrasi;
 - h. tenaga keamanan; dan
 - i. tenaga kebersihan.
- (4) Ketersediaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a difasilitasi oleh masing-masing Produsen Data.
- (5) Ketersediaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf i difasilitasi oleh Dinas.

Paragraf 3

Pemeliharaan dan Keamanan *Command Center*

Pasal 10

Dinas melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana *Command Center*.

Pasal 11

- (1) Dinas bertanggung jawab terhadap keamanan fisik area luar, area dalam, dan keamanan informasi *Command Center*.
- (2) Keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penerapan standar teknis dan prosedur keamanan informasi *Command Center*;
 - b. pelaksanaan monitoring secara berkala terkait keamanan informasi *Command Center*; dan
 - c. memastikan keberlangsungan proses bisnis *Command Center*.

Paragraf 4

Proses Bisnis *Command Center*

Pasal 12

- (1) Dinas menyusun Peta Proses Bisnis untuk menjadi pedoman dalam penggunaan Infrastruktur *Command Center*, keamanan *Command Center*, dan Penghantar Layanan.

(2) Peta . . .

- (2) Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun terintegrasi antar Perangkat Daerah dan unit kerja untuk mendukung pengembangan Infrastruktur *Command Center* dan Penghantar Layanan.
- (3) Untuk menjamin keberlangsungan Peta Proses Bisnis, Dinas menyusun *Disaster Recovery Plan*.

Paragraf 5
Standar Operasional Prosedur

Pasal 13

- (1) Dinas menyusun Standar Operasional Prosedur *Command Center*.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Pengembangan

Pasal 14

- (1) Dinas melakukan pengembangan *Command Center*.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa layanan dan inovasi *Command Center*.
- (3) Pengembangan layanan dan inovasi *Command Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Infrastruktur;
 - b. Jaringan Komunikasi Data;
 - c. aplikasi dan sistem informasi;
 - d. data statistik; dan
 - e. keamanan informasi.
- (4) Dalam melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memperhatikan Rencana Induk *Command Center*.

Pasal 15

Dinas menyediakan Sistem Cadangan dan *Disaster Recovery Center* untuk pemeliharaan insiden.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada Perangkat Daerah yang mengelola aplikasi dan sistem informasi pendukung *Command Center*.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melibatkan tenaga ahli.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada tim koordinasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 17

Sumber dana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan *Command Center* dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 8 Juli 2024

Pj. BUPATI BOGOR,

ttd.

ASMAWA

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 8 Juli 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

SURYANTO PUTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2024 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


ADI MULYADI